

Analisis Hukum Foto Prewedding Perspektif Sad Adz-Dzari'ah

Zulfan Fadhil Muhammad^{*1}, Waluyo Sudarmaji², Najih Abqori³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: zulfanfadi81@gmail.com,

ABSTRACT

The phenomenon of prewedding photography has become increasingly popular among Indonesian Muslims and has emerged as part of a new cultural practice in the sequence of events leading up to marriage. However, this practice has drawn both support and criticism from the perspective of Islamic law, particularly concerning the potential breach of sharia mandated boundaries between two individuals who are not yet in a legitimate marital bond. This study aims to analyze the legal status of prewedding photography through the lens of the kaidah Sad adz Dzari'ah, the principle of preventing actions that may lead to harm (*mafsadah*) or violations of sharia. It is a library research employing a qualitative approach, based on a review of classical and contemporary fiqh literature as well as an analysis of several relevant community cases. The findings indicate that the practice of prewedding photography can be classified as a form of *dzari'ah*—a means that has the potential to give rise to immoral situations such as *khalwat* (seclusion), *tabarruj* (excessive display of adornment), and *ikhtilāt* (free mixing of genders)—and is therefore, in principle, prohibited under the kaidah Sad adz Dzari'ah, unless it is conducted with strict observance of sharia boundaries and appropriate supervision. These results underscore the importance of a critical and cautious mindset among Muslims when adopting popular cultural practices that are not yet fully compatible with sharia principles.

Keywords: pre-wedding photography; *sad adz-dzari'ah*; *khalwat*; contemporary fiqh; islamic law

ABSTRAK

Fenomena foto prewedding semakin marak di kalangan masyarakat muslim Indonesia dan telah menjadi bagian dari budaya baru dalam rangkaian prosesi menuju pernikahan. Namun, praktik ini menuai pro dan kontra dari perspektif hukum Islam, terutama terkait potensi pelanggaran terhadap batasan syar'i antara dua insan yang belum terikat hubungan pernikahan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum foto prewedding dalam perspektif kaidah Sad adz-Dzari'ah, yakni prinsip pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*) atau pelanggaran hukum syariat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer serta analisis atas beberapa kasus relevan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik foto prewedding dapat dikategorikan sebagai bentuk *dzari'ah*, yaitu sarana yang berpotensi mengantarkan kepada

kemungkaran seperti khalwat, tabarruj, dan ikhtilāt, sehingga secara prinsip dilarang menurut kaidah Sad adz-Dzari'ah, kecuali jika dilakukan dengan menjaga batasan syar'i secara ketat dan dalam pengawasan. Temuan ini menegaskan pentingnya sikap kritis dan kehati-hatian umat Islam dalam mengadopsi budaya populer yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: foto prewedding; *sad adz-dzari'ah*; khalwat; fikih kontemporer; hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam menetapkan pedoman adab yang ketat dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram guna menjaga kesucian dan kehormatan keduanya. Prinsip ini berlandaskan ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Misalnya, Allah SWT memerintahkan kaum mukminin dan mukminat "menahan pandangan dan memelihara kemaluan" (QS. an-Nur [24]:30-31), sebagai bentuk perlindungan moral. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali setan menjadi yang ketiga" (HR. at-Tirmidzi dan Ahmad) (Taslim, 2015).

Oleh karena itu, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa *ikhtilāt* (campur baur gender) pada dasarnya *tidak diperkenankan*, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang dibenarkan, dengan syarat-syarat syar'i seperti menundukkan pandangan, menutup aurat, menjaga sikap, tidak berdua-duaan (khalwat), dan menghindari godaan (Pratama, 2025). Pendekatan syariat yang seimbang ini memastikan partisipasi sosial perempuan tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip kehormatan islam. Secara rinci, para ahli fiqih sepakat bahwa tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan non-mahram berdua-duaan (khalwat) dan bersentuhan tanpa kebutuhan mendesak. Seperti dikatakan dalam kajian mutakhir, "seluruh ulama fiqih bersepakat bahwa *ikhtilāt* pada dasarnya tidak diperkenankan ... kecuali pada kondisi tertentu" (Pratama, 2025)

Dengan kata lain, norma syariat mengharuskan pembatasan fisik (misalnya menghindari persentuhan) dan spiritual (menundukkan pandangan, menahan nafsu) dalam interaksi sehari-hari. Penerapan kaidah ini bertujuan mencegah fitnah dan menjaga martabat individu (Taslim, 2015). Meskipun demikian, Islam tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam ranah publik. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Qaradhawi dkk., hadis tentang larangan khalwat menjadi "batasan terhadap interaksi yang bersifat privat", bukan penghalang bagi ekspresi wanita di ruang publik yang terhormat (Al-Qaradawi, 2010) Misalnya, suara wanita diperbolehkan dalam pembelajaran atau diskusi asalkan disampaikan profesional tanpa tujuan menggoda. Dengan demikian, norma ini menjaga kesopanan tanpa membatasi kemanfaatan sosial interaksi lintas gender.

Salah satu aspek penting dalam norma ini adalah menjaga pandangan. Ulama klasik seperti Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi dalam Fathul Qarib menyatakan bahwa pandangan laki-laki terhadap perempuan bukan mahram tanpa kebutuhan syahwat dilarang, sekalipun tidak disertai hasrat,

karena bisa memicu fitnah atau “zina mata”(Wijaya, 2020). Demikian pula, etika berbicara, berjabat tangan, dan kontak fisik menjadi titik perhatian dalam kajian modern. Sebagai contoh, ulama Dayah di Aceh secara tegas memandang bahwa berjabat tangan dengan pengantin bukan mahram dalam pesta pernikahan adalah haram(Hukum et al., 2024)

Maka dari itu pada saat ini, budaya foto *prewedding* berkembang pesat di Indonesia, terutama di kalangan generasi milenial dan gen Z. Tren ini tidak hanya menjadi bagian dari persiapan pernikahan, tetapi juga dianggap sebagai simbol merayakan cinta (AULIYA, 2024) dan eksistensi pasangan di media sosial juga menjadi bagian dari gaya hidup modern (Surya Dinata et al., 2022) sebagaimana diungkap dalam beberapa literatur. Meski begitu, praktik ini sering menimbulkan pertanyaan serius dari sudut pandang hukum Islam, terutama terkait batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram sebelum akad nikah.

Foto *prewedding* telah mengalami transformasi dari sekadar dokumentasi menjadi fenomena komersial kompleks dalam industri pernikahan Indonesia. Praktik ini memantik diskusi hukum Islam terkait interaksi non-mahram selama proses pemotretan yang melibatkan kontak fisik, lokasi privat, dan durasi panjang. Teori *sad adz-dzari'ah* dari ushul fikih menjadi pisau analisis kritis untuk menimbang antara kebolehan tradisi dan pencegahan kemungkinan maksiat.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena foto *prewedding* semakin marak di kalangan masyarakat Muslim, terutama dengan berkembangnya media sosial sebagai sarana untuk membagikan momen menjelang pernikahan. Namun, tren ini tidak lepas dari kontroversi, terutama ketika pasangan calon pengantin menampilkan pose yang dinilai melanggar etika Islam, seperti bersentuhan fisik, berduaan di tempat sepi, atau mengenakan busana yang tidak sesuai syariat. Praktik semacam ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat membuka celah terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Dalam konteks ini, kaidah *Sad adz-dzari'ah* menjadi penting untuk dikaji, karena bertujuan menutup segala sarana yang mengarah pada pelanggaran syariat, sekalipun bentuk awal perbuatannya tampak mubah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap hukum foto *prewedding* berdasarkan prinsip preventif dalam Islam agar umat tidak terjebak dalam normalisasi budaya baru yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'.

Beberapa artikel terdahulu yang membahas tentang *prewedding* masalah yang ada dalam *prawedding* seperti penelitian agustin hanapi. Dalam penelitian tersebut beberapa ulama di dayah memiliki beberapa pendapat di mana masalah hukum berjabat tangan non mahram secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif (syahwat dan fitnah). Hukum jabat tangan antara lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan atau penutup berhukum (boleh) asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah(Hukum et al., 2024). Yang kedua, penelitian Lisda Siti Fadillah. Penelitian ini menyatakan bahwa mayoritas kiai dari kalangan pesantren salafi maupun modern di Kota Serang sepakat bahwa foto *prewedding* mengandung unsur *ikhtilāṭ*, *khalwat*, dan *kasyaful aurat*, sehingga hukumnya mendekati keharaman karena membuka celah menuju perzinahan dan pelanggaran syariat, sejalan dengan kaidah *Sad adz-*

dzari'ah yang menekankan pencegahan terhadap kerusakan melalui penutupan sarana yang mengarah kepadanya (lisda siti Fadillah, 2023). Yang ketiga, penelitian Yunysa Auliya, penelitian ini menemukan bahwa praktik foto *prewedding* bisa dibolehkan secara syar'i apabila dilakukan dengan menjaga adab Islam, namun akan menjadi haram bila menampilkan pose mesra atau membuka aurat karena berpotensi menimbulkan syahwat, yang berarti melanggar prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam sesuai kaidah *Sad adz-Dzari'ah*. (AULIYA, 2024) Yang keempat penelitian Risdalena, penelitian ini menyoroti bahwa tren foto *prewedding* yang berkembang di masyarakat kerap menyerupai budaya barat dan melampaui batasan syar'i. Menurutnya, meskipun tidak ada larangan langsung dari nash, realitas praktik ini lebih banyak menimbulkan *mafsadah*, sehingga hukum pelarangan diberlakukan dengan pendekatan kaidah *Sad adz-dzari'ah* untuk mencegah kerusakan yang lebih besar (Risdalena, 2024).

Dari uraian dan literasi di atas, maka muncul masalah krusial tentang bagaimana kedudukan hukum foto *prewedding* dalam perspektif kaidah *Sad adz-Dzari'ah*, mengingat potensi interaksi non-mahram yang melanggar syariat dalam praktiknya di masyarakat Muslim Indonesia. *Sad adz-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang (Intan Arafah, 2020). Dalam konteks ini, foto *prewedding* yang memperlihatkan interaksi bebas, sentuhan fisik, atau *pose* romantis di ruang publik bisa dipertanyakan kehalalannya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis status hukum foto *prewedding* dalam perspektif kaidah *Sad adz-Dzari'ah*, yakni prinsip pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*) atau pelanggaran hukum syariat. Kajian ini penting karena fenomena tersebut semakin lazim di masyarakat Muslim, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari sisi fikih preventif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai syariat dalam kehidupan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik, yaitu foto *prewedding* dalam perspektif kaidah *Sad adz-Dzari'ah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu fenomena sosial melalui interpretasi mendalam terhadap data tekstual. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif bersifat alamiah dan bertujuan memahami gejala sosial dari sudut pandang partisipan serta konteksnya secara holistik (Moloeng Lexy, 2010). Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan analisis dokumen tertulis, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun fatwa keagamaan. Studi dokumen dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian yang bersifat normatif dan konseptual. Sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, studi dokumen merupakan

metode penting dalam penelitian kualitatif yang fokus pada penafsiran data non-lisan (Moloeng Lexy, 2010).

Penelitian ini menggunakan dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama yang membahas langsung kaidah *Sad adz-Dzari'ah* dan hukum foto prewedding dalam perspektif fikih, dengan rujukan utama buku *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah az-Zuhaili, serta *Al-Halal wal-Haram fil Islam* karya Yusuf al-Qaradawi sebagai pendukung. Selain itu, digunakan jurnal-jurnal ilmiah nasional yang membahas fenomena foto prewedding dan respons ulama. Data sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku fikih klasik dan kontemporer, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel relevan untuk memperkuat dan membandingkan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Sad adz-dzari'ah* dalam Konstruksi Fikih

Sad Adz-Dzari'ah, yang secara etimologi berarti "penutupan jalan", merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dikembangkan dalam tradisi ushul fiqh. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Imam Malik ibn Anas dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ulama-ulama mazhab Maliki dan Hanbali (Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfi, 1986).

Konsep *sad adz-dzari'ah* didefinisikan para ulama sebagai "Tindakan memblokir jalan-jalan yang mengarah kepada kemaksiatan meskipun tindakan tersebut secara dzahir diperbolehkan" (Al-Qarafi, Al-Furuq). Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* mengklasifikasikan *dzari'ah* menjadi empat tingkat berdasarkan dampak kemudharatannya. Pertama, adalah *dzari'ah* yang secara pasti menimbulkan kerusakan, kedua, yaitu *dzari'ah* yang memiliki kemungkinan besar mengarah kepada kerusakan, ketiga, adalah *dzari'ah* dengan potensi kerusakan yang rendah, keempat, yaitu *dzari'ah* yang sangat jarang menimbulkan kerusakan (Ismail Jalili, 2020)

Konsep ini bersifat dinamis, bergantung pada konteks sosial dan tingkat urgensi (*masalahah*). Fotografi pra-nikah termasuk dalam katagori kedua – aktivitas mubah yang berisiko tinggi menjadi wasilah zina bila melibatkan *khalwat*. Prof. Duski Ibrahim dalam *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* menegaskan bahwa derajat pelarangan *dzari'ah* ditentukan oleh tiga parameter: (1) Kedekatan dengan maksiat, (2) Kemungkinan terjadinya maksiat, dan (3) Tingkat bahaya maksiat tersebut (Al-Zarqa, 2020).

Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* tentang kaidah "Sesuatu yang tidak dapat sempurna kecuali dengan perbuatan haram, maka perbuatan itu pun dihukumi haram" (As-Suyuthi, 2000) Kaidah ini merupakan derivasi dari prinsip pokok syariah yang melarang sarana menuju kerusakan (*sadd adz-dzari'ah*). Ia berfungsi untuk memutus akses terhadap kemaksiatan dengan melarang sebab-sebab atau sarana yang secara pasti menuju kepada keharaman. Jika suatu aktivitas tidak dapat terwujud secara utuh tanpa melibatkan hal yang diharamkan oleh syariat, maka aktivitas tersebut turut dihukumi haram. Hal ini sejalan dengan logika *syar'i* yang bertujuan mencegah keburukan sejak dari akarnya (sarana dan muqaddimah). Kaidah ini memberi fondasi kuat untuk menganalisis praktik budaya baru yang mengandung syubhat, termasuk foto *prewedding*. Jika unsur yang haram tidak terhindarkan dan menjadi syarat

terlaksananya aktivitas tersebut, maka hukum aktivitas itu mengikuti haramnya sarana yang digunakan.

B. Foto *Prewedding* sebagai Objek Hukum Kontemporer

Kata Foto *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu banyak yang menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, undangan dan souvenir pernikahan (Agustina Dwi Cahyati, 2019).

Permasalahan fotografi dalam Islam telah menjadi diskusi panjang di kalangan ulama sejak teknologi ini diperkenalkan. Perdebatan utama berkisar pada apakah fotografi termasuk dalam kategori *taswir* (pembuatan gambar) yang dilarang dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Yusuf Al-Qaradawi dalam "Halal dan Haram dalam Islam" menyatakan bahwa fotografi pada dasarnya diperbolehkan karena berbeda dengan *taswir* yang dilakukan dengan tangan (Al-Qaradawi, 2007). Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama kontemporer, termasuk Syaikh Abdul Aziz bin Baz (Bāz, 2005) dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (Al-Utsaimīn, 2005).

Namun, perlu dicatat bahwa kebolehan fotografi ini bersifat kondisional dan terikat dengan beberapa syarat yaitu tidak mengarah kepada penyembahan atau pengagungan yang berlebihan, tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan, dilakukan dalam konteks yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Foto *prewedding* sebagai praktik kontemporer memiliki akar sejarah dalam tradisi fotografi pernikahan Barat yang kemudian diadopsi oleh berbagai budaya, termasuk Indonesia. Menurut penelitian Sari, praktik foto *prewedding* di Indonesia mengalami transformasi dari sekadar dokumentasi menjadi bentuk ekspresi seni dan identitas sosial (Sari, 2022).

Dalam fikih Islam, fotografi termasuk masalah *al-umûr bi maqâshidihâ* (perkara tergantung tujuannya). Ningsih mengidentifikasi empat fungsi utama foto *prewedding* dalam masyarakat Indonesia: (1) Identitas pasangan, (2) Penanda lokasi resepsi, (3) Elemen dekorasi, dan (4) Bagian souvenir (Ningsih, 2023). Fungsi-fungsi ini bersifat mubah selama tidak mengandung unsur promosi kesombongan atau pemborosan. Problema hukum timbul pada aspek proses produksi, bukan pada hasil akhirnya.

C. Potensi Pelanggaran Syariat dalam Proses *Prewedding*

Proses pemotretan pra-nikah mengandung tiga titik kritis pelanggaran yang pertama *khalwat* (Berduaan Tertutup). *Khalwat*, yaitu keberduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat, juga menjadi perhatian dalam praktik foto *prewedding*. Meskipun biasanya disertai dengan kehadiran fotografer dan tim produksi, namun dalam beberapa kesempatan, calon pengantin dapat berada dalam situasi berduaan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya" (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari, 2001). Hadits ini menjadi landasan hukum pelarangan *khalwat* yang dapat diterapkan dalam konteks foto *prewedding*. Yang kedua *ikhtilat* (Campur Baur Non-Mahram). Salah satu aspek yang paling problematik dalam praktik foto *prewedding* adalah terjadinya *ikhtilat*, yaitu percampuran atau interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam konteks foto *prewedding*, calon pengantin yang belum memiliki ikatan nikah yang sah melakukan interaksi yang cukup intim dalam berbagai pose dan setting.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (QS. Al-Isra:32). Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati zina atau hal-hal yang bisa menjadikan lantaran untuk menuju zina seperti *ikhtilat*, bersentuhan, atau yang lainnya. Syaikh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari fitnah (Al-Qaradawi, 2010). Dalam praktik foto *prewedding*, sering kali terjadi kontak fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau pose-pose lain yang menurut pandangan mayoritas ulama tidak diperkenankan bagi pasangan yang belum menikah. Kasus yang menarik perhatian adalah viralnya foto *prewedding* beberapa artis Indonesia yang dinilai terlalu vulgar dan bertentangan dengan norma-norma agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tahun 2019 menyatakan bahwa pose-pose intim dalam foto *prewedding* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina (Majelis Ulama Indonesia, 2019).

Dari penjelasan *ikhtilat* dan *khalwat* maka terdapat perbedaan yaitu *ikhtilat* adalah suatu keadaan di mana laki laki bercampur dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Sedangkan *khalwat* adalah perilaku berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau sejenis keadaan itu seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan (Ubaidurrahman, 2022). Dan yang ketiga *Tabarruj* dan Aurat. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah masalah *tabarruj*, yaitu berhias secara berlebihan atau menampilkan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dalam praktik foto *prewedding*, calon pengantin wanita sering kali menggunakan pakaian yang ketat, terbuka, atau tidak menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat.

Dr. Wahbah Az-Zuhayli dalam "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh" menjelaskan bahwa wanita muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya kecuali di hadapan suami atau mahramnya (Al-Zuhayli, 2011). Dalam konteks foto *prewedding*, calon istri belum memiliki status sebagai istri yang sah, sehingga ketentuan penutupan aurat tetap berlaku.

D. Penerapan *Sad adz-dzari'ah* dalam Analisis Hukum Foto *Prewedding*

Berdasarkan temuan dari berbagai sumber literatur di atas, terlihat bahwa praktik foto *prewedding* dapat diidentifikasi beberapa *dzari'ah* yang berpotensi mengarah kepada *mafsadah* yaitu *dzari'ah* tingkat pertama yaitu

interaksi fisik. Pose-pose yang melibatkan kontak fisik antara calon pengantin dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah* yang mengarah kepada tindakan yang lebih jauh. Meskipun dalam konteks seni fotografi, namun sentuhan dan kedekatan fisik dapat membangkitkan *syahwat* dan mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Selanjutnya *dzari'ah* tingkat kedua yaitu pembentukan kebiasaan Praktik foto prewedding dapat membentuk pola pikir bahwa interaksi intim sebelum menikah adalah hal yang wajar dan dapat diterima. Hal ini berpotensi mengarah kepada normalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariat. yang terakhir *dzari'ah* tingkat ketiga yaitu pengaruh sosial. Publikasi foto *prewedding* di media sosial dapat mempengaruhi pasangan lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga menciptakan efek domino yang dapat mengarah kepada penyebaran praktik yang problematik.

Selain adanya penyebaran praktik yang problematik, dalam penerapan *Sad Adz-Dzari'ah*, perlu dilakukan evaluasi terhadap masalah dan *mafsadah* yang timbul dari praktik foto *prewedding*. *Maslahat* yang timbul diantaranya dokumentasi momen penting dalam hidup, penguatan ikatan emosional calon pengantin, aspek ekonomi bagi industri fotografi, ekspresi seni dan kreativitas. Sedangkan *mafsadah* yang timbul dari praktik foto *prewedding* memungkinkan adanya pelanggaran terhadap norma-norma syariat, potensi timbulnya fitnah dan *syahwat*, normalisasi perilaku yang bertentangan dengan Islam bahkan termasuk adanya pemborosan materi dan waktu. Adapun apabila dikaji berdasarkan kaidah *fiqh "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih"* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), dapat disimpulkan bahwa *mafsadah* yang timbul dari praktik foto *prewedding* lebih besar daripada *maslahat*-nya.

Praktik foto *prewedding*, apabila dikaji dalam pandangan ulama kontemporer terdapat pandangan yang melarang seperti yang telah disampaikan oleh Buya Yahya dalam beberapa pengajiannya di Chanel Youtube(A.-B. TV, 2024) menekankan bahwa segala bentuk interaksi intensif antara calon suami istri sebelum akad harus dihindari, termasuk foto *prewedding*. Buya Yahya menyarankan agar jika ingin berfoto, harus menunggu setelah akad nikah sehingga sah secara *syar'i* dan tidak mendatangkan dosa.

Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa praktik foto *prewedding* tidak dianjurkan dalam Islam karena kerap mengandung unsur pelanggaran syariat, seperti *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah sebagai suami istri), sentuhan fisik, serta pose mesra yang dapat menimbulkan fitnah (A. TV, 2018). Beliau menegaskan bahwa kegiatan semacam ini lebih banyak menyerupai budaya barat (*tasyabbuh bil kuffar*) yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, UAS menyarankan agar dokumentasi bersama pasangan sebaiknya dilakukan setelah akad nikah, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat dan terhindar dari perbuatan maksiat.

Sedangkan pandangan yang membolehkan dengan syarat yaitu pendapat dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama kontemporer lainnya membolehkan foto *prewedding* dengan syarat-syarat ketat diantaranya, tidak melibatkan kontak fisik yang intim, pakaian yang digunakan sesuai dengan syariat, dilakukan di tempat yang terbuka dan disaksikan orang lain, tidak dipublikasikan secara berlebihan (Al-Qaradawi, 2018).

Berdasarkan analisis *sad adz-dzari'ah*, praktik *prewedding* dapat diselaraskan dengan syariat melalui protokol anti *khalwat* seperti, menghadirkan *mahrom* selama sesi foto, menghindari lokasi tertutup/sepi, membatasi durasi pemotretan maksimal 3 jam, menggunakan pakaian yang menutup aurat sesuai kaidah dalam Islam. Dan menggunakan teknik fotografi *syar'i* seperti adanya jarak aman (1 meter) antara pasangan non-mahram, memisahkan sesi foto (pria-wanita terpisah) dengan editing digital, penggunaan fotografer sesama jenis, menghindari pose yang provokatif

Ningsih menegaskan bahwa foto hasil editing tetap diperbolehkan selama tidak menampilkan simulasi *khalwat* seperti pose berpelukan virtual. (Ningsih, 2023) Konsep ini sejalan dengan kaidah fikih: "Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan yang haram, maka hukumnya haram" (*Al-Asybah wa An-Nazhair*) (As-Suyuthi, 2000).

Lembaga Bahtsul Masail NU tahun 2023 menetapkan 3 kriteria foto *prewedding* sah yang pertama, tidak ada *ikhtilat* selama produksi, yang kedua, menggunakan busana menutup aurat sesuai ketentuan, ketiga tidak digunakan untuk promosi publik yang melanggar etika (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 2023).

Penulis menyarankan alternatif lain yaitu melakukan sesi foto setelah akad nikah namun sebelum resepsi pernikahan. Dengan demikian, pasangan telah memiliki ikatan yang sah menurut syariat sehingga interaksi yang lebih bebas dapat diperkenankan.

Foto *prewedding* dalam perspektif *sad adz-dzari'ah* merupakan aktivitas mubah bersyarat yang terikat pada pencegahan *mafsadat*. Pelarangan mutlak tidak diperlukan selama protokol *syar'i* diimplementasikan secara ketat. Penelitian ini merekomendasikan adanya integrasi modul *sad adz-dzari'ah* dalam kursus calon pengantin (kursus pra-nikah). Setelah menganalisis permasalahan yang timbul berkaitan dengan proses pembuatan foto *prewedding*, penyuluh agama Islam menyusun materi bimbingan yang akan diberikan kepada calon pengantin. Tujuannya agar setiap tahapan prosesi yang mengiringi resepsi perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon pasangan pengantin tidak melanggar syariat. Ulasan materi tersebut disampaikan berdasarkan kemasalahatan dan kemudharatan menurut pandangan hukum Islam (Abubakar et al., 2023), sertifikasi Studio dengan memberikan penghargaan "*Halal Friendly Photography*" bagi studio yang memenuhi standar *syar'i*, memberikan buku pedoman foto pra-nikah berbasis maqasid syariah oleh MUI.

Temuan ini menyangga teori elastisitas hukum Islam Yusuf al-Qaradawi bahwa kemubahan suatu tradisi modern ditentukan oleh kemampuan menghindarkan dari kerusakan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas model fotografi terpisah (split photo editing) dalam skala industri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap praktik foto *prewedding* dalam perspektif kaidah *Sad Adz-Dzari'ah*, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini pada umumnya mengandung berbagai unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah terjadinya *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan non-mahram), *tabarruj* (berhias secara berlebihan di hadapan non-mahram),

serta potensi terjadinya *khalwat* (berduaan di tempat sepi). Dalam konteks ini, penerapan kaidah *Sad adz-dzari'ah* menunjukkan bahwa foto *prewedding* dapat dikategorikan sebagai bentuk *dzari'ah* yakni perantara yang berpotensi kuat mengarah pada *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* (manfaat) yang mungkin ditimbulkannya.

Namun demikian, bukan berarti dokumentasi momen menjelang pernikahan tidak dapat dilakukan sama sekali. Terdapat kemungkinan untuk mewujudkan dokumentasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain melalui konsep "*halal prewedding*" yang mematuhi batasan syar'i, atau dengan memilih dokumentasi pasca akad nikah sebagai alternatif yang lebih aman secara hukum Islam. Dalam rangka mengarahkan masyarakat Muslim kepada praktik yang sesuai dengan ajaran Islam, diperlukan edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai batasan-batasan syariat dalam pelaksanaan dokumentasi pernikahan. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif agar tradisi yang berkembang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak menormalisasi perilaku yang menyimpang dari syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Aulia, Y., & Yusuf, M. (2023). Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding (Analisis Maqasid Syar'iah terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding Oleh Calon Pengantin di sumatra. *Cendekia*, 2(2), 106–115.
- Agustina Dwi Cahyati. (2019). *Prewedding dalam pandangan hukum islam (studi kasus di desa rukti harjo kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah)*. 14(15), 116–116.
- Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfi. (1986). *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq* (vol 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-‘Utsaimīn, M. bin Šālih. (2005). *Fatawa tentang Fotografi*. Dar al-Wathan.
- Al-Bukhari, M. (2001). *Sahih al-Bukhari*. Dar Tauq al-Najah.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam* (bab 2.3.1). Rabbani Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh Prioritas*. Rabbani Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zarqa, M. A. (2020). *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.
- Al-Zuhayli, W. M. (2011)., *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- As-Suyuthi, J. (2000). *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- AULIYA, Y. (2024). *Praktik Foto Pre-Wedding pada Kalangan Generasi Millennial di Kabupaten Pidie (Analisis Maqashid al-Syari'ah)*. Tesis Magister, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Bāz, ‘Abd al-‘Azīz bin. (2005). *Fatawa tentang Fotografi*. Dar al-Wathan.
- Fadillah, lisdasiti. (2023). *Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafī dan Modern di Kota Serang)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).
- Hukum, J., Hanapi, A., & Asnawi, S. (2024). *MU'ASYARAH: Pandangan Ulama Dayah Terhadap Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram*

- Pada Pesta Perkawinan.* 3(1), 43–53.
<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>
- Jalili, I. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>
- Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. (2023). *Fatwa No. 53 Tahun 2023 tentang Foto Prewedding* (pp. 12–14). Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa MUI No. 15 Tahun 2019 tentang Fotografi dalam Islam*.
- Moloeng Lexy, J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. In *PT Remaja Rosdakarya. Bandung* (Vol. 4, Issue March).
<https://books.google.co.id/books?id=I-E2EAAAQBAJ>
- Ningsih, W. (2023). *Penggunaan Foto Pra-Wedding Ditinjau Dari Saddu Dzari'ah*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Pratama, D. A. (2025). *Dan Konteks Sosial Modern*. 04(1), 74–87.
- Risdalena, R. (2024). PERKEMBANGAN LIAR FOTO PREWEDDING DI TENGAH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 281–292.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12659>
- Sari, R. M. (2022). Transformasi Budaya Fotografi Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 15(2), 45–62.
- Surya Dinata, R. D., Ardika, I. W., Darma Putra, I. N., & Gde Pujaastawa, I. B. (2022). Prewedding Photo Hyperreality in Bali. *E-Journal of Cultural Studies*, 15(3), 15. <https://doi.org/10.24843/cs.2022.v15.i03.p02>
- Taslim, A. (2015). *Larangan Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahram*. Muslim.or.Id.
- TV, A.-B. (2024). *Hukum Cincin Pernikahan dan Foto Pra Wedding dalam Islam | Buya Yahya*. www.youtube.com.
- TV, A. (2018). *Apa Hukum Melakukan Pra Wedding Ust Abdul Somad Lc Ma*. www.youtube.com.
- Ubaidurrahman. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 98–111.
- Wijaya, muhammad tatam. (2020). *Ketentuan Pandangan Laki-laki Perempuan Mahram dan Bukan Mahram*. Nu Online. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/ketentuan-pandangan-laki-laki-perempuan-mahram-dan-bukan-mahram-CeTTy>